



# BUPATI KARANGANYAR

## PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 109 A TAHUN 2006

### TENTANG

#### PEMBERIAN BANTUAN UANG PENGobatan DAN UANG DUKA KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR

Menimbang

- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk Pemerintahan Umum, ketentraman dan ketertiban di Desa;
- b. bahwa karena pengabdianya sebagaimana tersebut huruf a maka perlu mendapatkan bantuan berupa uang pengobatan, uang duka;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 8 seri D.2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG PENGobatan DAN UANG DUKA KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal 1

Kepala Desa dan Perangkat Desa sewaktu menjalankan tugas mendapatkan kecelakaan sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit diberi bantuan biaya pengobatan .

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit diberi bantuan biaya pengobatan.

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberi bantuan uang duka .

Pasal 4

Bantuan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan ini ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lamanya perawatan minimal 3 (tiga) hari dan diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 5

Pengajuan bantuan biaya pengobatan dibuktikan/ dilampiri :

- a. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b. Surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit;
- c. Kwitansi pembayaran dari Rumah sakit.

Pasal 6

Bantuan uang duka sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuktikan/ dilampiri :

- a. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b. Surat keterangan kematian yang dilegalisir Camat setempat .

Pasal 7

Pengajuan bantuan biaya pengobatan atau bantuan uang duka bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat .

Pasal 8

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 170 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengobatan dan Uang duka serta Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 April 2006

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar,
2. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar,
3. Kabag Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar,
4. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar,
5. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Karanganyar,
6. Camat se Kabupaten Karanganyar.

Diuandatangani di Karanganyar  
Pada tanggal 1 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR //